

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia hidup dalam masyarakat, baik dalam masyarakat Sosial, Hukum, Negara dan Agama akan sering berbenturan dengan kepentingan-kepentingan yang berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keamanan dan keharmonisan hidup bermasyarakat.¹ Dengan sadar atau tidak, manusia di dalam hidup bermasyarakat dipengaruhi oleh hukum Positif dan hukum Islam.

Hukum dan peraturan itu sendiri yang memberi pandangan terhadap manusia yang mana saja boleh dilakukan dan dihindarkan. Disadari kemajuan teknologi tidak selamanya dapat membawa dampak positif terhadap manusia, adakalanya membawa ke dampak negatif yaitu semakin meningkatnya angka kriminalitas, penyalagunaan barang narkotika, minuman keras, perampokan dan berbagai jenis pidana lainnya.²

Meskipun hukum telah memberi sanksi yang tegas dalam menyikapi suatu tindakan pidana, namun dalam pelaksanaannya selalu mendapat hambatan dan halangan, baik yang datang dari masyarakat maupun dari penegak hukum itu sendiri. Salah satu hambatan tersebut adalah kurangnya kesadaran untuk

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2002), Cet. ke-5, h. 15.

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cet. ke-3, h. 33.

memahami hukum. Sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan hukum adalah mengatur kelangsungan hidup masyarakat segala bidang, baik dalam hubungannya dengan manusia, ataupun dengan masyarakat di mana ia hidup, maupun yang mengatur antar masyarakat dengan pemerintahannya. Prof. Mr. Dr. L. J. Van Apeldorn mengatakan, bahwa tujuan hukum itu menjaga dan mengatur kepentingan tiap-tiap manusia, supaya kepentingan-kepentingan itu tidak terganggu. Di dalam Islam, hukuman atau sanksi hukum diberikan kepada seseorang yang melakukan jarimah, bertujuan mendidik seseorang supaya ia jera / kapok, dengan harapan pelaku tidak lagi akan mengulangi perbuatannya tersebut. Di samping itu yang utama adalah mencegah jangan sampai berbuat melakukan tindakan-tindakan melawan hukum.³

Narkotika dalam hukum positif Indonesia, dimasukan dalam satu masalah yang dianggap serius dan telah diatur dalam UU Narkotika. Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana yang dimaksud, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangkan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴

Apabila terjadi kesengajaan atau pelanggaran terhadap hukum dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan maka harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Tentunya pelaksanaan terhadap

³ *Ibid*, h. 33.

⁴ Mhd. Cholis. Nasir, *Fiqih Jinayat*, (Suska Peress, 2008), Cet. ke-1, h. 119.

hal ini dilakukan oleh suatu lembaga peradilan yang telah ditentukan undang-undang.

Adapun penyelenggaraan peradilan dilakukan oleh suatu badan kekuasaan kehakiman. Hal ini terlihat pada pasal 1 UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan “ kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”. Dan pasal 2 ayat 1 dinyatakan; peradilan dilakukan “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Hakim memutuskan suatu perkara di pengadilan adalah merdeka dan tidak terikat oleh suatu pihak. Walaupun demikian hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Jadi dalam hal ini tidak dibenarkan memutuskan perkara tanpa dasar atau alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Sehubungan dengan ini pula, Pengadilan Negeri Bangkinang yang merupakan sebuah lembaga peradilan, yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, telah banyak menyelesaikan kasus baik dalam hal perdata maupun dalam pidana. Salah satunya tindak pidana Narkotika, yang terjadi pada akhir tahun 2013 yang lalu, di mana telah diputuskan atau divonis

⁵ Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-1, h. 188.

bersalah bagi pemakai Narkotika (shabu-shabu) perkara nomor 01/Pid.B/2013/PN.Bkn.

Pelaku tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan oleh Hendrizal Als Boneng Bin Khaidir bertempat tinggal di Desa Batu Asak, Kec. Kampar Kiri, Kab. Kampar, dengan sengaja telah melakukan tindak pidana melawan hukum dengan memakai barang haram jenis shabu-shabu.⁶

Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara tersebut telah memeriksa terdakwa Hendrizal Als Boneng Bin Khaidir dengan seksama dan menuntut terdakwa dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam persidangan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) tentang Narkotika dengan tuntutan kurungan minimal 5 (lima) tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000;- (satu miliar). Namun dalam kasus ini Majelis Hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dengan hukuman 4 (empat) tahun kurungan penjara dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000 ;-(satu milyar).

Adapun di dalam putusan hakim tersebut, hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum. Maka dengan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan hakim tersebut, hakim hanya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000;- (satu milyar).

⁶ Salinan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bankinang No. Perkara 01/pid.b/2013/PN.Bkn.

Putusan hakim tersebut menurut penulis terkesan ringan, bila dibandingkan dengan hukuman yang ada tercantum dalam pasal 114 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, apalagi pengaruh sosial yang diakibatkan dari bahaya tindak pidana Narkotika. Berdasarkan ketentuan dalam hukum pidana positif terhadap tindak pidana Narkotika pasal 114 yang berbunyi;

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁷

Di dalam hukum Islam tidak ada membahas tentang Narkotika atau Narkoba, akan tetapi Narkoba tersebut diqiyaskan ke *khamar* (minuman keras), yaitu minuman yang memabukkan, *khamar* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Oleh karena itu narkotika diqiyaskan ke *khamar* karena narkoba dapat membuat si pemakai hilang kesadaran dan gangguan kesadaran. Jadi illat hukumnya sama dengan *khamar* yaitu sama-sama menimbulkan efek hilangnya rasa kesadaran dan gangguan hilang kesadaran.

Pada zaman klasik, cara mengkonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Di era modern, benda yang memabukkan dibuat berbagai aneka ragam bentuknya berupa kapsul, tablet, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai.⁸

Di dalam hukum pidana Islam, apabila seseorang melanggar hukum maka seseorang tersebut dijatuhi hukuman yang dilanggarnya tersebut, begitu juga pelanggaran tentang *khamar*. Di dalam Al-quran surah Al-Maidah ayat 90 sudah di jelaskan bahwasanya *khamar* itu haram dan sanksi hukumnya dikenakan cambuk sebanyak 40 kali, hal ini ditegaskan dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan

⁷ Undang-undang Narkotika RI no 35 tahun 2009,(Sinar Grafika), Cet. Ke-1, h. 57.

⁸ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* , (Sinar Grafika), Cet, ke-1, h,75.

oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata ;

أَرْبَعِينَ أَرْبَعِينَ ثَمَانِينَ هَذَا

Artinya : “Nabi SAW mendera sebanyak 40 kali, Abu Bakar juga 40 kali, sedang 'Umar mendera 80 kali. Namun semuanya itu adalah sesuai dengan sunnah (Rasul). Dan inilah yang paling saya senangi". (HR. Muslim)⁹

Minuman *khamar* di dalam al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya khamar dan judi itu haram. Pengertian ini di tetapkan dengan hadist Rasulullah SAW dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah SAW, bersabda ;

Artinya : “Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr haram hukumnya”. (HR. Muslim)¹⁰

Fuqaha ada yang memberi pengertian *khamar*, yaitu cairan yang memabukkan, yang terbuat dari buah-buahan seperti anggur, kurma yang berasal dari biji-bijian seperti gandum dan yang berasal dari manisan seperti madu atau hasil dari atas sesuatu yang mentah, baik yang diberi nama klasik maupun yang modern yang beredar di dalam masyarakat sekarang. Pengertian ini didasarkan pada hadist Rasulullah SAW dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah SAW Bersabda;

⁹M.Nashiruddin Al-albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet. ke-1, h. 503.

¹⁰*Ibid*, h. 641

إنه يم وهي أشياء والشعير

Artinya : "Sesungguhnya telah turun (ayat) pengharaman *khomr*, dan *khomr* berasal dari lima macam, anggur, kurma, hintoh, syair, madu, dan *khomr* adalah apa yang menutup akal" (H.R Muslim)¹¹


Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa minuman yang memabukkan adalah haram, termasuk juga obat-obatan terlarang lainnya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Islam yaitu minuman yang memabukkan tidak hanya tidak terbatas pada zat cair saja, tetapi termasuk pula benda padat, yang intinya apa saja yang memabukkan itulah *khamar*. Zat yang digolongkan sejenis minuman yang memabukkan adalah Narkoba.¹²

Narkoba adalah kepanjangan dari Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obatan terlarang. Zat ini digolongkan dengan *khamar*, haram dikonsumsi oleh manusia. Hal ini, dikemukakan oleh Al-Ahmady Abu An-Nuur. Adapun meminum minuman yang memabukkan (*khamar*) adalah haram dan perilaku setan, dalil yang mengatur sanksi hukum *khamar* dijelaskan secara langsung di dalam al-Qur'an.

¹¹ *Ibid*, h. 643

¹² H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika), Cet, ke-1, h,75.

a. Surah Al-Baqharah ayat 219



Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:

"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".¹³

b. Surah An-Nisaa' ayat 43




Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik

¹³ Depertemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT Sygma Ekamedia Arkanleema, 2009), Cet. ke-1, h. 27.

(suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.¹⁴

c. Surah Al-Maidah ayat 90



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Adapun sanksi hukum di dalam hukum Islam sudah dijelaskan bahwa, dikenakan sanksi *had* yaitu hukuman dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Menurut pendapat Hanafi dan Malik akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali.¹⁵

Menurut Syafi'i hukumannya hanya 40 kali. Sanksi tersebut dikenakan kepada pemakai yang telah mencapai usia dewasa dan berakal sehat, bukan atas keterpaksaan dan mengetahui benda yang dikonsumsi itu memabukkan.¹⁶

Hukum Pidana Islam tidak menjadikan manusia terbagi kepada beberapa kasta terhadap hukumnya. Tindakan jahat orang kaya sama dengan tindakan jahat


¹⁴*Ibid*, h. 97.

¹⁵ H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Sinar Grafika), cet, ke-1, h, 163.

¹⁶*Ibid*, h. 164.

orang miskin. Tindakan jahat terhadap penguasa sama dengan tindak jahat terhadap orang biasa.

Karena hukum menjunjung tinggi keadilan, baik keadilan kehakiman yang tidak membedakan antara seseorang dengan orang lain, antara orang kaya dengan orang miskin, antara orang yang berbangsa tinggi dengan orang rendahan, dan maupun keadilan yang mutlak yang tidak membedakan antara musuh dan yang bukan musuh. Keadilan itu diwajibkan penerapannya di dalam kehidupan kemasyarakatan. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut;¹⁷



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Di samping alasan di atas, penulis merasa terpanggil untuk memberikan masukan atau saran-saran kepada aparat penegak hukum terutama hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Bangkinang melalui karya ilmiah ini. Bertitik

¹⁷ Depertemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT Sygma Ekamedia Arkanleema, 2009), Cet. ke-1, h. 86.

tolak dari pemaparan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul sebagai berikut; **Studi Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Perkara No 01/Pid.B/2013/PN.BKN Tentang Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam.**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tentang kasus Narkotika perkara No. 01/Pid.B/2013/PN.Bkn.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana penerapan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika Perkara No. 01/Pid.B/2013/PN,Bkn?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tentang kasus Narkotika Perkara No. 01/Pid.B/2013/PN.Bkn?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika Perkara No. 01/Pid.B/2013/PN.Bkn.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap persoalan Narkotika Perkara No. 01/Pid.B/2013/PN.Bkn.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk melengkapi sebagai syarat penulis guna memperoleh gelar Hukum Syari'ah Islam (S.Sy).
- b. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan hukuman bagi pengedar dan pemakai narkotika di Pengadilan Negeri Bangkinang menurut Fiqih Jinayah.
- c. Untuk menambah pembendaharaan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya perkara No 01/Pid.B/2013/PN.Bkn.
- d. Sebagai bahan informasi maupun perbandingan bagi pihak-pihak yang berminat untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah *library research*, atau study dokumen karena yang diteliti adalah data kualitatif yang berupa kata-kata, ungkapan, norma atau aturan-aturan dari fonemena yang diteliti, berkas dokumen putusan Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap tindak pidana Narkotika.

2. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatifve yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, di mana melakukan analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat atau mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang diteliti yaitu putusan No 01/Pid.B/2013/PN.Bkn serta dari orang-orang yang bersangkutan dalam kasus ini (Hakim dan Panitera) melalui wawancara dan dokumentasi.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
 - Undang-Undang Narkotika
 - Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
 - Hukum Pidana Islam
 - Buku-buku bacaan yang lainnya.
 3. Bahan hukum teriter, yaitu bahan yang memeberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, yaitu: kamus-kamus.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan buku-buku, peraturan perundangan, publikasi, jurnal hukum dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang teliti.

4. Metode Analisa Data

Setelah data-data terkumpul dari berbagai bacaan (literature), kemudian data-data tersebut dianalisa menggunakan deskriptif analisis kualitatif karena data yang digunakan terdiri dari data kualitatif dan content analisis.

5. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini untuk menganalisa data menggunakan metode induktif yaitu dengan mengumpulkan data-data khusus yang ada hubungan dengan penelitian, dianalisa dengan cermat, kemudian data tersebut diambil kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sitematika Penulisan

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab terdiri dari beberapa pasal yang keseluruhan yaitu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sitematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah Pengadilan Negeri Bangkinang, Struktur dari Pengadilan Negeri Bangkinang, dan Wewenang Pengadilan Negeri Bangkinang.

BAB III : KEJAHATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PERSFEKRIP HUKUM PIDANA ISLAM

Defenisi Narkotika, Keharaman Narkotika dalam Islam, Hukuman menurut Hukum Positif Indonesia, Hukuman menurut Hukum Pidana Islam, Faktor-faktor yang mempengaruhi Hukum.

BAB IV : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG PERKARA NO 01/PID.B/2013/PN.BKN

Penerapan pasal 112 ayat 1 Uu Narkotika 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pandangan Fiqh Jinayah tentang keputusan hukuman bagi pengedar dan pemakai Narkotika ; duduk perkara, tahap penyidikan, dakwaan, tahap pemeriksaan dan pembuktian, vonis hakim. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tentang kasus kejahatan Narkotika perkara No 01/Pid.B/2013/PN.Bkn.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN